ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

Manajemen Keuangan dalam Syariah

Agus Marimin¹, Muhammad Tho'in², Indra Lila Kusuma³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB AAS Indonesia E-mail: agus.marimin@gmail.com

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui kajian tentang manajemen keuangan dalam syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang meliputi literatur untuk mengkaji sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini berupa teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam syariah. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sambil mematuhi nilai-nilai etika dan moral yang diatur dalam ajaran Islam. Dalam konteks global, manajemen keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian, baik dari masyarakat Muslim maupun non-Muslim, karena pendekatan ini menawarkan alternatif yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi.

Kata kunci: Manajemen, Keuangan, Syariah.

A. PENDAHULUAN

Manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Secara luas, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Syariah dalam agama Islam.

Seorang ahli, Bambang Riyanto menyatakan bahwa manajemen keuangan Syariah adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui tentang manajemen keuangan Syariah. Yang pertama adalah aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara cara yang sesuai dengan Syariah seperti mudharabah, musyarokah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan lain-lain.

Kedua yaitu aktivitas perolehan aktivitas. Poin ini maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip "Uang sebagi alat tukar bukan sebagi komoditi yang diperdagangkan," dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah. (QS. Al-Baqarah: 275)

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

Selanjutnya adalah tentang aktivitas penggunaan dana. Penjelasannya adalah bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infaq, waqaf, dan shadaqah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. (QS. Al- Dzariyat: 19 dan QS. Al-Baqarah: 254)

Manajemen keuangan Syariah mulai muncul pada zaman Rasulullah SAW, beliau yang pertama kali memperkenalkan konsep baru ini ke umatnya dan juga ke kepala negara dari berbagai negara. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Sumber APBN terdiri dari kharaj, zakat, khumus, jizyah, dan lainnya seperti kaffarah dan harta waris. Tempat pengumpulan dana itu disebut bait al mal yang di masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit di simpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat luas. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran ajaran Islam, pendidikan dan juga kebudayaan. Namun penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena beberapa alasan seperti minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana. Jadi bahwasanya pada zaman Nabi pun sudah ada cara manajemen keuangan Syariah.

B. KAJIAN TEORI

Menurut G.R. Terry, Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata

Keuangan dalam KBBI (2008:1767) diartikan: (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; (2) seluk beluk uang; (3) urusan uang; (4) keadaan uang. Ridwan dan Inge (2003). Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah (Sundjaja Ridwan, 2023).

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Syariah" berasal dari bahasa Arab: salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.

Dari kata *aslama* itulah terbentuk kata *Syariah*. Pemeluknya disebut *Muslim*. Orang yang memeluk Syariah berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya (Nasruddin Razak, 1989).

Pengertian manajemen keuangan Syariah adalah proses atau kerangka kerja yang berkaitan dengan uang yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan evaluasi dalam perakteknya dan terkait perilakunya dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan dan sesuai dengan tuntunan ajaran Syariah (Al-Qur'an dan Hadits).

1. Konsep Manajemen Keuangan Syariah

Konsep ekonomi para cendekiawan muslim dimasa lalu itu berakar pada hukum Syariah yang bersumber dari al-Qur"an dan hadist nabi disertai analisis yang menarik. Menampilkan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim bagi Adiwarman akan memberi 2 kontribusi positif bagi umat: a) Membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi kontemporer b) Memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi syariah selama ini (Adiwarman Karim, 2006).

Menurut Dawam rahardjo dalam kata pengantar bagi bukunya Adiwarman, dengan membaca sejarah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan Syariah pada masa awalnya menuju kejayaannya, ternyata bukan hanya berupa perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peranan yang penting dalam menopang peradaban. Tidak lupa juga Dawam mengingatkan kepada ekonom muslim bahwa sumber teori ekonomi Syariah adalah syariah. Karena itu dalam upaya menyusun pemikiran ekonomi, para sarjana ekonomi muslim modern, hendaknya berusaha menggali dari Kitab kuning (Turats), (Dawam rahardjo, 2001).

2. Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik ini diterbitkan dan diedarkan berupa sebuah booklet Bank Syariah Untuk Kita Semua (Zaim Saidi, 2010). Ketujuh karakteristik ini adalah:

- a. Universal. Memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
- b. Adil. Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melaran adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram, riba,
- c. Transparan. Dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui akitfitas perbankan syariah yang mencangkup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
- e. Maslahat. Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan
- f. Variatif. Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (debet card, syariah charge).
- g. Fasilitas. Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antarbank syariah.

3. Ciri Manajemen Keuangan Syariah

Bank Syari'ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya Bank Syari'ah beroperasi di mana harus memenuhi ciri-ciri tersebut (Muhammad Syafi'l, 2001):

- a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnyan tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena persentase bersifat melekat

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

pada sisa hutang meskipun utang pada batas waktu perjanjian telah berakhir.

- c. Di dalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (Fiset Return) yang ditetapkan di muka. Bank Syari'ah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (Profit and losery) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (al murabahah dan al bai'u bithaman ajil, sewa guna usaha (al ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.
- d. Pegarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (fixed return). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.
- e. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.
- f. Adanya dewan syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah.
- g. Bank Syari'ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab di mana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Syariah
- h. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, di mana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul hasal)
- i. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian

4. Keistimewaan Manajemen Keuangan Syariah

Keistimewaan – keistimewaan Bank Syariah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keistimewaan Bank Syariah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya "keterbukaan"
- b. Di dalam Bank Syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara cuma-cuma.
- c. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya
- d. Melekat pada konsep berorentasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif, memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, mengembangkan produksi, menggalakkan

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

- perdagangan dan memperluas kesempatan kerja, meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil.
- e. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- f. Adanya fasilitas pembiayaan (Al-mudharabah dan Al-musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.
- g. Penerapan sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif. Tujuan penelitian ini dalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dll. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membentu sebuah landasan teori (Arikunto, 2006).

Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisanatau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang manajemen keuangan dalam syariah (Marimin, 2015).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen keuangan syariah adalah kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum ini tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk yang ditawarkan.

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang vital dan sangat penting dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Sebab, kegiatan ini menjadi salah satu cara yang ideal dan efektif untuk mengendalikan aktivitas keuangan agar lebih baik

Meskipun dewasa ini manajemen keuangan identik dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, namun kegiatan ini pun sangat penting dilakukan oleh para individu secara personal. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menyiapkan perencanaan keuangan syariah yang tepat agar mencapai kebebasan finansial dengan baik.

Seperti yang telah disebutkan, manajemen keuangan syariah ini dapat dilakukan oleh individu maupun non-individu. Itu artinya, lembaga perbankan syariah menerapkan manajemen keuangan syariah dalam setiap transaksinya dengan nasabah.

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Implementasi prinsip inilah yang menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional.

Ada tiga pilih pokok dalam ajaran Islam yang perlu diterapkan juga oleh lembaga perbankan syariah, di antaranya aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam setiap kegiatan operasionalnya, lembaga perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip sebagai berikut:

- 1. Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- 2. Kemitraan, yaitu antara nasabah (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga perbankan itu sendiri memiliki posisi yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- 3. Transparansi, yaitu lembaga perbankan syariah akan memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan dan tentunya terbuka agar nasabah dapat mengetahui kondisi dana yang ia miliki.
- 4. Universal, yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip agama Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sementara itu, konsep penghimpunan dana dalam manajemen keuangan syariah di bank syariah bisa berbentuk giru, tabungan, dan deposito. Lembaga perbankan syariah umumnya menerapkan prinsip atau akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Sedangkan, prinsip mudharabah menerapkan sistem di mana penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal *(shahibul maal)* dan bank sebagai pengelola *(mudharib)*.

Sedangkan, konsep penyaluran dana dalam lembaga perbankan syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1) pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba'i), 2) pembiayaan dengan prinsip sewa (jarah), 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah), 4) pembiayaan dengan akad pelengkap.

Dalam menerapkan manajemen keuangan syariah, ada perencanaan keuangan yang perlu lakukan secara tepat. Mengutip laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan manajemen keuangan secara terencana. Sedangkan, perencanaan keuangan syariah yaitu ketika proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan keuangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan sudah berorientasi tidak hanya pada dunia, tetapi juga pada akhirat.

Menurut OJK, berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Menyusun tujuan keuangan sesuai dengan syariah Islam Saat Anda menerapkan manajemen keuangan syariah, pasti ada tujuan keuangan yang ingin dicapai, bukan? Misalnya, salah satu tujuan keuangan untuk menunaikan ibadah haji karena termasuk kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan secara finansial.

Maka dari itu, menunaikan ibadah haji harus diutamakan daripada keinginan lain yang konsumtif dan bersifat duniawi, seperti jalan-jalan ke luar negeri.

2. Mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, infaq, dan sedekah

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

Karena perencanaan keuangan syariah harus berlandaskan Al-Quran dan hadist, maka sebaiknya Anda mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, infaq, dan sedekah.

Harta yang dimiliki tidak akan memberikan keberkahan dan sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini pun tertera dalam QS. Ali Imran ayat 92 berikut:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Seperti yang diketahui, zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib ditunaikan dan memiliki fungsi sebagai penyucian jiwa dan harta. Begitu pula dengan infaq dan sedekah, namun keduanya bersifat sunnah. Selain itu, fungsi lain dari zakat, infaq, dan sedekah yaitu untuk membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan.

3. Meminimalkan utang

Bagi Anda yang sedang menerapkan manajemen keuangan syariah, sebaiknya meminimalkan utang yang ada. Secara syar'i, utang piutang sebenarnya masih boleh dilakukan oleh seorang muslim.

Namun agama Islam menganjurkan untuk tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat. Maka dari itu, jika Anda memiliki utang, sebaiknya jadikan prioritas utama untuk melunasinya.

4. Menggunakan produk-produk keuangan syariah

Perencanaan dalam manajemen keuangan syariah yang selanjutnya yaitu menggunakan produk-produk syariah yang berlaku. Ada banyak jenis produk syariah yang bisa dipilih, mulai dari tabungan, deposito, asuransi, investasi, dan lain sebagainya.

5. Terapkan pola hidup sederhana

Dalam agama Islam, sudah sewajarnya setiap muslim untuk membiasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif. Caranya cukup mudah, Anda bisa memulai perilaku hemat dengan membedakan antara keinginan dan kebutuhan, mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, dan biasakan untuk merasa cukup atau bersyukur.

6. Menyiapkan dana darurat

Perencanaan dalam manajemen keuangan syariah yang terakhir yaitu menyiapkan dana darurat agar Anda bisa lebih siap untuk membayar sesuatu jika ada hal mendesak terjadi.

Dalam perencanaan keuangan berbasis Syariah, terdapat beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan. Dengan memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Anda dapat mencapai stabilitas finansial dan keberkahan yang diinginkan.

1. Mengalokasikan Dana untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah

Salah satu prinsip utama dalam mengatur keuangan menurut prinsip Islam adalah mengalokasikan dana untuk zakat, infaq, dan sedekah. Zakat

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Muslim, sementara infaq dan sedekah adalah amalan sunnah. Ketiganya memiliki peran penting dalam membersihkan jiwa dan harta yang telah didapatkan.

Aliran rezeki yang berkah akan terwujud ketika Anda membagi sebagian dari harta yang telah didapatkan kepada saudara yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran:92 yang berbunyi: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."

2. Meminimalkan Utang

Islam mengajarkan agar umatnya menghindari berutang kecuali dalam keadaan darurat. Meski utang piutang diperbolehkan, Islam memberikan pedoman ketat dalam catatan dan kesaksian untuk menghindari lupa dan kerugian. Sebagai seorang Muslim, melunasi utang harus menjadi prioritas utama. Hindari terjerat dalam utang yang sifatnya konsumtif dan segera susun rencana untuk melunasi utang dengan penuh tanggung jawab.

3. Menyusun Tujuan Keuangan yang Sesuai dengan Ajaran Islam

Penyusunan tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Prioritaskan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menunaikan ibadah haji. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan mempertimbangkan kepentingan akhirat, sehingga setiap tujuan keuangan harus sejalan dengan nilai-nilai agama.

4. Menggunakan Produk-Produk Keuangan Syariah

Pemilihan produk keuangan yang Syariah merupakan langkah bijak dalam mencapai tujuan keuangan. Produk seperti tabungan Syariah, deposito Syariah, asuransi Syariah, dan reksa dana Syariah dapat memberikan keuntungan finansial sekaligus mematuhi prinsip-prinsip Islam. Pemilihan produk keuangan yang sesuai dengan Syariah akan menciptakan ketenangan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

5. Biasakan Pola Hidup Sederhana dan Tidak Konsumtif

Islam mendorong umatnya untuk menghindari perilaku tamak dan serakah. Rasulullah saw. adalah contoh bagi seluruh Muslim, dan salah satu yang wajib dicontoh dari Rasul adalah pola hidupnya yang sederhana. Bahkan, Rasulullah selalu menggunakan hartanya untuk membantu orangorang yang membutuhkan.

Hidup dengan sederhana, seperti dengan mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan cermat dan hanya membeli apa yang dibutuhkan saja, adalah langkah-langkah menuju kebahagiaan sejati. Jika Anda memiliki harta lebih, alangkah baiknya jika kekayaan tersebut dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang terdekat, sehingga keberkahan hidup dapat terus mengalir.

6. Menyiapkan Dana Darurat

Dana darurat tetap menjadi hal yang wajib dalam perencanaan keuangan, termasuk dalam ajaran Islam. Melalui lembaga keuangan Syariah, seperti tabungan Syariah atau asuransi Syariah, Anda dapat menempatkan dana darurat dengan aman. Persiapkan diri dari berbagai musibah atau bencana dengan selalu menyisihkan sebagian pemasukan untuk dana darurat. Prinsip ini mengajarkan bahwa upaya preventif adalah bagian dari ikhtiar dan kewaspadaan.

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

7. Mempersiapkan Asuransi Syariah

Mempersiapkan asuransi Syariah adalah bentuk perlindungan yang dapat dilakukan untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada masa depan, dan dengan memiliki asuransi Syariah, Anda dan keluarga dapat mempersiapkan segala hal dengan lebih matang. Contohnya, jika sampai Anda sakit dan harus dirawat, maka manfaat dari asuransi Syariah dapat menutup biaya tersebut.

8. Merencanakan Warisan

Persiapan warisan dianggap sebagai hal yang baik dalam mengatur keuangan menurut Islam karena Islam memiliki pandangan yang jelas terkait pembagian warisan dan hak-hak waris. Dalam Islam, hak waris diakui sebagai hak yang sah dan dilindungi. Dengan merencanakan warisan, seseorang dapat memastikan bahwa hak-hak warisnya dihormati dan dilindungi, sehingga mencegah kemungkinan konflik di antara ahli waris.

E. KESIMPULAN

Manajemen keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sambil mematuhi nilai-nilai etika dan moral yang diatur dalam ajaran Islam. Dalam konteks global, manajemen keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian, baik dari masyarakat Muslim maupun non-Muslim, karena pendekatan ini menawarkan alternatif yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi.

Manajemen keuangan syariah menawarkan pendekatan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, sistem ini memberikan alternatif yang bermanfaat dalam konteks ekonomi global. Dengan pengembangan produk, layanan, dan pendidikan yang berkelanjutan, manajemen keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, sehinga penelitaian ini dapat selesai dan bisa bermanfaat bagi orang banyak.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*Jakarta: Rineka Cipta

Antonio, & Syafi'I, M., (2001). Bank Syari'ah: teori dan praktik. Jakarta. Gemma Insani Pres.

Karim, A., (2006). Sejarah Pemikiran ekonomi Islam cet III. Rajawali press. Jakarta.

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306 Website: https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas

Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015, Juli). *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (Vol. 01, No. 02).

Rahardjo, D., (2001). Sejarah ekonomi Islam dalam buku Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran ekonomi islam, IIIT, Cetakan 1, hal xv

Razak, N., (1989). Dienul Islam, Al-Ma'arif Bandung, hlm. 56-57

Ridwan S., & Barlian I., (2023). *Manajemen Keuangan, edisi ke lima*. Literata Lintas Media. Jakarta.

Zaim, S., (2010). Tidak Syar'inya Bank Syariah. Yogyakarta: Delokomotif

http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tujuan-ciri-ciri-serta-keistimewaan-dan.html jumat 27/09/13

https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx

https://kbbi.kemdikbud.go.id/